



P E N E T A P A N

Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Jefri Bin Husin, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Ade Irma Nasution RT.017/RW007, Kelurahan Watubangga. Kecamatan Baruga, kota Kendari., selanjutnya di sebut pemohon I

Dea Puspita Binti Udin, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Ade Irma Nasution RT 017/RW 007, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, kota Kendai, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang sudah menikah secara islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 pebruari 2010 di Jln kecamatan Baruga kota Kendari.

Hal. 1 dari 6 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



2. Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dihadiri oleh saksi yang bernama Jumain dan Husin dan wali nikah dari pihak pemohon II bernama Umar dan dinikahkan oleh imam bernama Sine dengan maskawin dari pemohon I kepada pemohon II berupa uang senilai Rp 88.000,- Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah berhubungan sebagaimana alayaknya suami isteri (badda duhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Adriansah dan Nur Hijrah.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang bewewenang, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut, untuk alasan hukum pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka sudah selaknyalah para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon.
8. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku,

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berskenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I,(Jefri Bin Husin) dengan pemohon II, (Dea Puspita Binti Udin.p) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2010 di Kelurahan Watubangga,Kecamatan Baruga kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Kendari dengan Nomor : 0145/Pdt.P/2016/PA.K.di tanggal 23 Agustus 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari _sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang _memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Umar Bin Pakape, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon II, sedang pemohon I adalah menantu.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada 10 Februari 2010 di rumah orang tua pemohon II, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga. Kota Kendari..
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkan Imam Desa puusu, kecamatan Konda bernama Hatab. dan yang menjadi wali nikah, adalah Tamalaa saudara Kandung bapak Pemohon II, karena bapak

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



kandung pemohon II sudah meninggal .dan yang menjadi saksi nikah adalah Jumain dan Husain.

- Bahwa saksi mengetahui,pernikahan tersebut ada mahar berupa uang sejumlah RP. 88. 000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Patolo dan Darsono.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam karena tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai dasar untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II;

Saksi kedua :

Jumain Bin Talib,memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepuu satu kali dengan pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Februari 2010 di rumah orang tua pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kota Kendari.Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia, kota Kendari dan saksi hadir. Pada pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Imam Desa puusu.Kecamatan Konda bernama Hatab., dengan wali Nikah adalah saudara kandung bapak pemohon II. Yang bernama Tamalaa , karena bapak kandung pemohon II sudah meninggal Kandung dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Jumain bersama dengan Husain serta ada

Hal. 4 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



mahar berupa berupa uang sejumlah RP. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai'

- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya telah dikarunia 2 orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang undang.:

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;sebagai dasar kelengkapan administrasi untuk pengurusan akte kelahiran anaknya.

Bahwa, pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kelurahan Watubangga , Kecamatan Baruga,kota Kendari. pada 10 Februari 2010 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada 10 Februari 2010. di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, kota Kendari. , diaqadkan oleh Imam Desa puusu, Kecamatan Konda bernama Hatab dengan wali saudara Kandung bapak Pemohon II bernama Tamalaa , ada mahar berupa uang sejumlah RP 88.000.- (dwelapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Jumain dan Husain

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, kota Kendari. , pada 10 Februari 2010.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kelalaian pegawai pencatat nikah kantor KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 6 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para pemohon akan tetapi karena kelalaian pegawai pencatat nikah di Kantor KUA setempat

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak , sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Baruga kotan Kendari, maka dengan demikian majelis merasaperlu menambah amar putusan..

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, (Jefri Bin Husin) dengan Pemohon II, (Dea Puspita Binti Udin, P) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kota Kendari.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, kota Kendari.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 M. bertepatan dengan 17 Zul Hijjah 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Drs. H. Idris Hamzah M.H; sebagai Ketua Majelis, Drs H. Asnawi Semmauna.. dan Drs. H. Baharuddin, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sahara, B. S.Ag, . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Ketua Majelis,

Drs. H. Idris Hamzah M.H;s.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Drs. H.Baharuddin, S.H;

Panitera Pengganti,

Sahara B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 156.000

(Seratus lima puluh enam ribu)

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.No.0145/Pdt.P/2016/PA.Kdi